

## **Analisis Pemahaman Masyarakat Tentang Akad Mudharabah Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa Galang Tinggi Kota Pangkalan Balai**

**Indah Permata Sari, Havis Aravik**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Email *corresponding author* : permataindahsari08@gmail.com

### **Abstrak**

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana analisis pemahaman masyarakat tentang produk mudharabah dalam meningkatkan perekonomian di Desa Galang Tinggi Kota Pangkalan Balai, 2) bagaimana produk mudharabah dapat mengembangkan meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Galang Tinggi Pangkalan Balai. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Galang Tinggi Kota Pangkalan Balai. Adapun sifat dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari masyarakat Desa Galang Tinggi sedangkan data sekunder yang peneliti gunakan dari buku, artiker, dan jurnal. Untuk mendapatkan metode yang valid, peneliti menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data-data terkumpul maka peneliti menganalisis dengan menggunakan keabsahan data dan teknik analisis data dengan menggunakan metode: reduksi data, display data dan verifikasi data. Berdasarkan hasil temuan peneliti bahwa tingkat pemahaman masyarakat masih dalam tingkat penafsiran, yaitu masyarakat mampu mengintreprestasi merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk menerima pengetahuan dari objek tertentu serta mampu menjelaskan dalam bentuk lain. Pemahaman masyarakat Tentang perbankan syariah dalam mengenal akad Mudharabah dalam meningkatkan perekonomian di Desa Galang Tinggi Kota Pangkalan Balai. Sebagaimana hasil wawancara dengan masyarakat Desa Galang Tinggi bahwa pemahaman dipengaruhi faktor yaitu: pendidikan, pekerjaan dan ekonomi, pengalaman, serta lingkungan sosial. Akad mudharabah dalam meningkatkan perekonomian Desa Galang Tinggi Kota Pangkalan Balai dengan bekerja sama membuka suatu usaha dan menciptakan peluang bisnis kewirausahaan dengan sistem bagi hasil berdasarkan prinsip Al-qur'an dan Hadis. Dimana shahibul mal menyediakan modal sedangkan mudharib sebagai pengelola usaha serta mengatur jalannya usaha dalam bentuk skil dan tanggung jawab. Dengan menggunakan akad mudhrabah saling mempererat tali silaturahmi serta

menyediakan lapangan kerja dan saling membantu satu sama lainnya, yang mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha.

**Kata Kunci:** Analisis, Pemahaman, Masyarakat, Produk, Mudharabah

### **Abstract**

*This research is entitled Analysis of Community Understanding About Mudharabah Agreements in Improving the Economy of Galang Tinggi Village, Pangkalan Balai City. The main problems in this study are 1) how to analyze public understanding of mudharabah contracts in improving the economy in Galang Tinggi Village, Pangkalan Balai City. 2) How mudharabah contracts can be develop and improve the economy of the community in the village of Galang Tinggi Pangkalan Balai. This type of research is a field research conducted in Galang Tinggi Village, Pangkalan Balai City. The nature of this research is descriptive qualitative method. There are two sources of data in this study, namely primary data sources and secondary data sources. The primary data sources were obtained directly from the people of Galang Tinggi Village, while the secondary data that the researchers used were from books, articles, and journals. To get a valid method, researchers used data collection methods, namely interviews, observation and documentation. After the data was collected, the researchers analyzed using the validity of the data and data analysis techniques using the methods: data reduction, data display and data verification. Based on the findings of the researchers that the level of understanding of the community is still at the level of interpretation, namely the community is able to interpret is an ability that exists in a person to receive knowledge from certain objects and be able to explain in other forms. Public understanding of Islamic banking in recognizing Mudharabah contracts in improving the economy in Galang Tinggi Village, Pangkalan Balai City. As the results of interviews with the people of Galang Tinggi Village that understanding is influenced by factors, namely: education, work and the economy, experience, and social environment. Mudharabah contract in improving the economy of Galang Tinggi Village, Pangkalan Balai City by working together to open a business and create entrepreneurial business opportunities with a profit-sharing system based on the principles of the Qur'an and Hadith. Where shahibul mal provides capital while mudharib as business manager and regulates the running of the business in the form of skills and responsibilities. By using the mudrabah contract, they strengthen the ties of friendship and provide employment opportunities and help each other, who have difficulty in running a business.*

**Keywords:** Analysis, Understanding, Society, Akad, Mudharabah

## Pendahuluan

Perkembangan bank syariah di Indonesia secara umum cukup menggembirakan, ini ditandai dengan semakin dikenal bank syariah secara nasional (Aravik & Hamzani, 2021). Sebagai suatu bank syariah yang baru, keberadaan bank syariah dan produk-produknya tertentu akan menjadi pilihan yang mungkin diminati dan mungkin tidak diminati. Apalagi nama produk yang dijual oleh bank syariah dengan menggunakan istilah yang mungkin sulit dilafalkan, sedangkan pada perbankan konvensional sudah mengenal, sehingga lebih berminat untuk melakukan transaksi di perbankan konvensional (Ismail, 2017).

Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsinya perantara dalam menghimpun dana masyarakat serta menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Aravik et al., 2020). Bank syariah tidak hanya bebas bunga, tetapi memiliki orientasi pencapaian kesajahteraan (Muhammad, 2016). Sementara itu, berbagai peluang harus dioptimalkan untuk mendukung pengembangan lembaga keuangan perbankan syariah antara lain meningkatkan kesadaran pemahaman masyarakat dan kebutuhan masyarakat dalam mengenal salah satu produk perbankan syariah. Peluang ini didukung oleh potensi pasar yang sangat besar, karena Indonesia merupakan negara populasi muslim di dunia. Dengan kondisi tersebut, Indonesia sepatutnya memiliki daya tarik yang kuat sebagai pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di dunia (Darsono, 2017).

Karakter sistem perbankan syariah yang berorientasi berdasarkan prinsip bagi hasil yaitu salah satu akad mudharabah kegiatannya mendorong perekonomian masyarakat yang lemah mampu meningkatkan usaha (Aravik & Zamzam, 2021). Pada umumnya kesulitan yang dihadapi para pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya disebabkan oleh sulitnya modal yang dibutuhkan. Modal sangatlah penting dalam

kegiatan usaha dalam meningkatkan produktifitas dan sebagai alat untuk mengukur tingkat pendapatan. Tersedia modal yang cukup akan memungkinkan suatu usaha untuk mempertahankan eksistensinya dan dapat melaksanakan kegiatan perekonomian sehari-hari dengan lancar (Utomo et al., 2022). Di mana pembiayaan mudharabah adalah sebuah bentuk penolakan terhadap sistem suku bunga dan menggunakan sistem bagi hasil yang di terapkan bank syariah. Mudharabah sebagai sebuah kegiatan kerjasama ekonomi antara dua pihak mempunyai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerjasama dan sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian mudharabah dalam implementasinya saat ini dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Irsandi , 2018).

Di Desa Galang Tinggi merupakan dari Kota Pangkalai Balai yang memiliki jumlah penduduk dengan mayoritas beragama islam, namun berdasarkan hasil pengamatan penelitian ditemukan kurangnya pemahaman masyarakat di desa galang tinggi menggunakan jasa dan produk perbankan syariah. Permasalahan yang muncul rendahnya pemahaman terutama yang di sebabkan dominasi perbankan syariah sehingga perbankan syariah dianggap masih minim dimatamasyarakat . dan ada sama sekali tidak mengetahui apa itu perbankan syariah dan tidak memahami benar atas produk-produk perbankan syariah dan ada beberapa masyarakat melakukan kerja sama untuk melakukan usaha dengan sistem bagi hasil, tapi mereka tidak mengetahui bahwa itu termasuk dalam produk Mudharabah. Dengan meningkatkan kesadaran tersebut masyarakat diharapkan dapat mengetahui salah satu produk perbankan syariah yaitu mudharabah, untuk itu diperlukan pembuktian dengan cara meningkatkan pemahaman masyarakat. Jadi penulis beinisiatif untuk melakukan penelitian akan membahas tentang bagaimana Analisis Pemahaman Masyarakat Tentang Akad Mudharabah Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa Galang Tinggi Kota Pangkalan Balai.

## LANDASAN TEORI

### 1. Pengertian Analisis

Kata analisis diadaptasi dari bahasa Inggris "*analysis*" yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno yang dibaca *Analusis*. Kata *Analusis* terdiri dari dua suku kata, yaitu "*ana*" yang artinya kembali, dan "*luein*" yang artinya melepas atau mengurai. Bila digabungkan maka kata tersebut memiliki arti menguraikan kembali (Kaharudin, 2020).

Jika menilik dari kata *Analusis* ini, pengertian analisis adalah melepas atau mengurai sesuatu yang dilakukan dengan metode tertentu. Menurut asal katanya tersebut, pengertian analisis adalah proses memecah topik atau substansi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik (Kaharudin, 2020). Secara istilah, Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (Ahmad, 2018).

### 2. Pengertian Pemahaman

Definisi pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengertibenar, sedangkan pemahaman merupakan proses perbuatan cara memahami. Pemahaman itu tidak hanya dipahami secara abstrak, seperti kemampun dalam mengartikan, menafsirkan, menejemahkan, tetapi juga dapat dilihat dari kongkret, seperti menyatakan sesuatu dengan cara sendiri tentang pengetahuan yang pernah di terimahnya. Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesutu, yang berarti bahwa seseorang telah memahami sesuatu atau memperoleh pemahaman akan mampu menjelaskan kembali apayang ia terimah (Sari Puspa, 2017).

### 3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman

Untuk mengetahui suatu pemahaman masyarakat diperlukan adanya faktor- faktor yang dapat diukur sebagai indikator bahwa seseorang dinyatakan paham akan sesuatu hal. Adapun faktor-faktr yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat meliputi :

- Pengetahuan
- Pengalaman terdahulu
- Faktor ekonomi
- Faktor sosial/lingkungan
- Faktor informasi

### 4. Indikator Pemahaman

Menurut Benyamin Bloom sebagaimana dikutip Pupus, (2019) menyatakan bahwa ada tujuh indikator yang dapat di kembangkan dalam tingkat proses kognotif pemahaman, yaitu:

- Intreprestasi
- Mencontohkan
- Mengklarifikasi
- Meringkas
- Menyimpulkan
- Membandingkan
- Menjelaskan

### 5. Pengertian Masyarakat

Masyarakat berasal dari bahasa inggris yaitu "*society*" yang berati masyarakat, lalu kata *society* berasal dari bahasa latin yaitu "*societas*" yang berati kawan (Aravik, 2018). Sedangkan masyarakat yang berasal dari bahasa latin yaitu "*musyarak*" pengertian masyarakat dalam arti luas adalah keseluruhan hubungan hidup bersama tanpa dibatasi lingkungan, bangsa dan sebagainya. Sedangkan dalam arti sempit masyarakat adalah individu yang dibatasi oleh golongan, bangsa, dan sebagainya (Prasetyo, 2020).

## 6. Jenis Masyarakat Modern dan Tradisional

Masyarakat modern adalah masyarakat yang sudah tidak terikat dengan adat istiadat. Dalam masyarakat modern, adat istiadat dianggap dapat menghambat kemajuan. Oleh karena itu, masyarakat modern lebih memilih mengadopsi nilai-nilai baru yang lebih rasional dalam membawa kemajuan. Sedangkan Masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang masih terikat dengan kebiasaan atau adat-istiadat yang telah turun temurun. Dengan kata lain, kehidupan masyarakat tradisional belum dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang berasal dari luar Lingkungan sosial (Koentjaraningrat, 2020).

## 7. Unsur-unsur Masyarakat

Menurut Soerjono, (2020) terdapat sejumlah unsur masyarakat sebagaimana perincian di bawah ini:

- Beranggotakan paling sedikit dua orang atau lebih.
- Seluruh anggota sadar sebagai satu kesatuan.
- Berhubungan dalam waktu yang cukup lama, menghasilkan individu baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan-aturan hubungan antaranggota masyarakat.
- Menjadi sistem hidup bersama yang memunculkan kebudayaan dan keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat.

## 8. Pengertian Mudharabah

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, artinya memukul dan berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulnya kakinya dalam menjalankan usaha. Sedangkan menurut istilah *Mudharabah* adalah akad kerja

sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua sebagai pengelola (Aravik & Zamzam, 2021). Oleh sebab itu dengan adanya produk *Mudharabah* ini pemilik dana dan pengelola dana bisa bekerja sama dan menguntungkan satu sama lain. Keuntungan dalam *Mudharabah* di bagi menurut kesepakatan bersama yang dituangkan dalam kontrak. Kontrak ini disebut *Mudharabah*, karena masing-masing pihak membagi keuntungan dari bagian mereka yang di sepakati dari awal (Yanti, 2018).

### **9. Landasan Hukum *Mudharabah***

*Mudharabah* adalah akad yang telah dikenalkan oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktekkan oleh bangsa arab sebelum turunnya islam. Dengan demikian, ditinjau dari hukum islam, maka *Mudharabah* dibolehkan, baik menurut Al-Quran, sunnah, maupun ijma (Musthafa, 2018).

Adapun landasan hukum pembiayaan *Mudharabah* adalah surah Al-Baqarah (2): 283; *Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

### **10. Rukun *Mudharabah***

Syafe'i, (2016) lebih memerinci lagi menjadi enam rukun, yaitu:

- a. Pemilik modal (*shahibul mal*).
- b. Pelaksanaan usaha (*mudharib* atau pengusaha).
- c. Akad dari kedua belah pihak (ijab dan kabul).
- d. Objek mudharabah (pokok atau modal).
- e. Usaha (pekerjaan pengelola modal).
- f. Nisbah keuntungan.

## 11. Jenis-Jenis Mudharabah

Akad mudharabah dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. *Mudharabah Mutlaqah*: dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelolaan investasinya. Jenis usaha yang dijalankan oleh mudharib secara mutlak diputuskan mudharib yang dirasa sesuai sehingga disebut mudharabah tidak terikat atau bebas.
- b. *Mudharabah Muqayyadah*: akad kerja sama usaha antara dua pihak *shahibul maal* menginvestasikan dananya kepada *mudharib*, dan memberi batasan, antara lain : tempat, cara, jenis dan jangka .

## 12. Pengertian Meningkatkan Perekonomian

Meningkatkan adalah cara yang dilakukan untuk mendapatkan keterampilan atau kemampuan menjadi lebih baik (Moeliono, 2018). Sedangkan perekonomian yang mempunyai kata dasar ekonomi berasal dari kata *oikos* dan *nomos*. *Oikos* adalah rumah tangga sedangkan *nomos* berarti mengatur. Dari dasar kata ekonomi tersebut lalu mendapat imbuhan *per* dan *an* sehingga menjadi kata perekonomian yang memiliki pengertian tindakan, aturan, dan tata cara tentang mengelolah ekonomi rumah tangga dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan (Zamzam & Aravik, 2016). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peningkatan perekonomian masyarakat adalah cara atau usaha yang dilakukan masyarakat dalam mengatur perekonomian rumah tangga menjadi lebih baik dengan tujuan memenuhi kehidupan (Gunawan, 2019).

## **PENELITIAN TERDAHULU**

*Pertama*, Mirza Dwi Annisa, (2017), Analisis Produk Mudharabah Terhadap Peningkatan Produktivitas Mikro (Studi Kasus Pada Nasabah Koperasi BMT Pusat Lampung. Persamaannya pada penelitian ini pada produk mudharabah dalam peningkatan usaha mikro pada koperasi termasuk dalam membantu perekonomian masyarakat. Perbedaannya dari penelitian ini hambatan minimnya nasabah pada produk mudharabah di koperasi BMT pusat. Yang dikaji dalam penelitian bagaimana perkembangan serta hambatan minimnya nasabah pada produk mudharabah dalam peningkatan produktivitas usaha mikro BMT pusat Lampung.

*Kedua*, Tiara Nerisa Putri, (2018). Penerapan Akad Mudharabah Di KSPBTM AL-AMIN Ditinjau dari Hukum Islam. Persamaan dalam penelitian ini kerja sama antar dua pihak dalam meningkatkan taraf perekonomian. Perbedaan dalam penelitian dilihat dari penerapan akad mudharabah. Bahwa akad mudharabah yang diterapkan antara KSP BTM AL-AMIN Metro dengan calon anggota telah melakukan prinsip bagi hasil dan ketentuan syariah.

*Ketiga*, Muchlis, (2020) Akad Mudharabah Dalam Penghimpun Dana di BTN Syariah. Persamaan dalam penelitian ini mudharabah merupakan sistem bagi hasil dalam penghimpun dan penyalur dana. Perbedaan dalam penelitian mudharabah di bentuk produk tabungan, giro dan deposito. Perbedaan dalam penelitian mudharabah di bentuk produk tabungan, giro dan deposito. Maka yang dikaji dalam penerapan akad mudharabah sudah diterapkan dengan sistem bagi hasil dan sebagai unggulan dalam bentuk investasi.

*Keempat*, Ana Agustin, (2021). Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Usaha Nasabah Studi Kasus Bank Syariah Indonesia. Persamaan dalam produk mudharabah dalam menjalankan usaha pasti ada namanya kerugian karena proses normal dari usaha. Bukan dari kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugiannya akan ditanggung pemilik modal. Perbedaan untuk mengetahui sistem pasar pada peran mudharabah di bank syariah Indonesia. Hasilnya bahwa sistem pasar pada pembiayaan mudharabah yang dilaksanakan oleh bank syariah Indonesia pascitan dapat

membantu siklus nasabah tetap berjalan. dalam meningkatkan omzet penjualan.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan *realistis* apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Adapun maksud dari penelitian ini yaitu mempelajari secara mendalam tentang bagaimana pemahaman masyarakat dalam mengenal perbankan syariah untuk mengetahui produk *Mudharabah* (Kartini, 2018).

Adapun sifat dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menerangkan, menjelaskan, menggambarkan serta menjawab rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu. Dalam penelitian kualitatif manusia adalah instrument penelitian dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan sesuai dengan kebenaran (Sugiyono, 2016).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Pemahaman Masyarakat Tentang Akad *Mudharabah* Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa Galang Tinggi Kota Pangkalan Balai

Peran perbankan syariah dalam memacu pertumbuhan ekonomi sangatlah dibutuhkan walaupun pemahaman masyarakat terhadap produk perbankan syariah masih minim. Dengan memahami tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan perbankan syariah. Membuat perbankan syariah akan di kenal luas oleh masyarakat (Ulva, 2108).

Dengan masih rendahnya pemahaman masyarakat akan permasalahan islam

apalagi masalah perbankan syariah dalam perekonomian secara luas maka perbankan syariah harus terus berkembang memperbaiki kinerjanya dan mengenal produk-produknya. Perbankan syariah akan semakin tinggi lagi pertumbuhan apabila masyarakat mempunyai permintaan dan antusias yang tinggi karena faktor peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang produk bank syariah. Jadi masyarakat Desa Galang Tinggi harus di dorong dengan cara memahami apa itu perbankan syariah dan apa saja yang terdapat dalam produk di bank syariah (Rino, 2019).

Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Galang Tinggi Kota Pangkalan Balai yang mayoritas penduduk adalah muslim. Dan berdasarkan pekerjaan dan pendidikan. Adapun hasil wawancara, sebagai berikut:

Bapak (Asriyadi, 2022) sebagai petani pendidikan SD, pemahaman tentang bank syariah dan produk yang terdapat di bank syariah ? *“saya sama sekali tidak tahu apa itu bank syariah dan apa yang terdapat dalam produk bank syariah karena ekonomi yang serba pas-pasan sehingga saya tidak pernah mengenal dan mengetahui apa itu bank syariah”*

Wawancara yang di lakukan dengan bapak asriyadi minimnya pemahaman terhadap mengenal bank syariah apalagi untuk mengenal produk bank syariah. Penyebab rendahnya tingkat pemahaman masyarakat Desa Galang Tinggi Kota Pangkalan Balai, di pengaruh beberapa faktor, yaitu pendidikan, pengalaman, lingkungan sosial dan ekonomi. Selain faktor tersebut jaringan operasional bank syariah yang masih terbatas dengan bank umum lainnya. Kemudian masyarakat tidak menemukan informasi yang akurat dari lembaga perbankan syariah. Dan masyarakat Desa Galang Tinggi mendapatkan informasi tentang perbankan syariah hanya melalui media, cerita rekan kerja dan lingkungan sekitar.

Peneliti mencoba untuk menganalisis tingkat pemahaman masyarakat, yaitu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dan proses dalam menggapai sesuatu tujuan, terdapat sekumpulan orang yang memiliki adat-istiadat, norma-norma dan berbagai peraturan yang harus ditaati. Dalam mencapai suatu tujuan perlu adanya pemahaman yang mampu menciptakan dari cara pandang dan kemampuan seseorang

dalam mengartikan suatu pengetahuan yang mereka terima (Hasanah, 2021).

Pemahaman masyarakat menjadi sangat penting bagi perbankan syariah, sebab dengan pemahaman perbankan syariah dapat mengukur sejauh mana perkembangan dan kemajuan perbankan syariah. Di kemukakan masyarakat Desa Galang Tinggi masih menganggap perbankan syariah dan perbankan konvensional sama saja dalam pengoperasionalnya. Padahal secara teoritis berbeda, perbankan syariah mendasarkan keuntungan sistem bagi hasil sedangkan bank konvensional keuntungan berdasarkan bunga. Ada beberapa perbedaan prinsip dasar yang dijalankan baik bank syariah maupun bank konvensional, di antaranya:

- a. Prinsip pertama berkaitan dengan pertumbuhan dana yang disimpan nasabah pada bank tersebut. Bank syariah tidak menerapkan sistem bunga, namun lebih menerapkan pada sistem bagi hasil. Di bank konvensional, uang biasanya bertumbuh dari bunga yang diberikan pihak bank.
- b. Prinsip yang berkaitan dengan nilai. Bank syariah cenderung tidak bebas nilai. Artinya hanya berinvestasi pada usaha yang halal menurut ajaran Islam. Sedangkan, bank konvensional memegang prinsip bebas nilai. Artinya bank konvensional bebas dari nilai-nilai agama sehingga bisa menjalankan peran dan kegiatan apa saja selama menghasilkan keuntungan dan tidak melanggar aturan yang berlaku dari lembaga keuangan negara seperti OJK maupun Bank Indonesia.
- c. Prinsip yang berkaitan dengan pandangan pada uang. Bank syariah menganggap uang sebagai bagian dari alat tukar, bukan sesuatu yang bisa diperdagangkan. Bank syariah lebih menganggap uang bisa ditukarkan dalam bentuk lain sesuai kebutuhan. Sementara itu, bank konvensional memberlakukan uang sebagai barang yang bisa diperdagangkan (Kasmir, 2019).

Karakteristik bank syariah juga menghapus riba, bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, dan bersifat *universal* yang merupakan gabungan dari bank komersil dan investasi, serta menggunakan sistem bagi hasil memperlambat hubungan antara bank syariah dan nasabah. sehingga terjadi perkembangan peningkatan perekonomian yang baik (Aravik et al., 2021a). perbankan syariah merupakan tolak ukur untuk membantu perekonomian masyarakat dalam untuk memenuhi kebutuhan hidup (Soemitra, 2018).

Menurut Nisa Vurnia, dalam penelitian yang berjudul "peranan bank syariah dalam peningkatan usaha kecil" Fungsi bank syariah atas lima bagian sebagai berikut:

- a. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (Mudharabah) dan giro (Wadiah), serta menyalurkannya kepada sektor riil yang membutuhkan.
- b. Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah.
- c. Mewarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan dan penyewahan.
- d. Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebijakan, zakat, dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran islam (Nisa, 2020).

Dalam rangka pembentukan pemahaman masyarakat Desa Galang Tinggi terhadap perbankan syariah berjalan lebih efektif, maka diperlukan informasi yang lengkap dari pihak perbankan syariah untuk bersosialisasi langsung kepada masyarakat Desa, ataupun melakukan bazar berupa promosi produk-produk bank syariah dan serta pihak bank syariah bisa melalui media- media yang tersedia guna memaksimalkan pemasaran perbankan syariah. Dan selama ini masyarakat Desa Galang Tinggi memperoleh informasi tentang perbankan syariah hanya melalui media, rekan kerja dan tetangga yang menjadi nasabah, artinya tidak ada upaya maksimal dari perbankan syariah untuk mensosialisasikan keberadaan lembaga keuangan berbasis syariah.

Berdasarkan hasil temuan penelitian bahwa tingkat pemahaman masyarakat masih dalam tingkat penafsiran, yaitu masyarakat mampu *mengeinterpretasikan*

merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk menerima pengetahuan dari objek tertentu serta mampu menjelaskan dalam bentuk lain (Pupus, 2019). Tentang perbankan syariah dalam mengenal produk pembiayaan *Mudharabah* dalam peningkatan perekonomian di Desa Galang Tinggi Kota Pangkalan Balai. Sebagaimana hasil wawancara dengan masyarakat Desa Galang Tinggi bahwa pemahaman dipengaruhi faktor yaitu:

- a. Pemahaman masyarakat berdasarkan pendidikan, dalam hal ini masyarakat Desa Galang Tinggi memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda informan yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi jauh lebih luas dan detail pemahamannya tentang perbankan syariah dan untuk mengenal produknya seperti, *Mudharabah* di bandingkan informan yang pendidikan rendah. Artinya semakin tinggi pendidikan maka kemampuan informasi semakin lebih mudah dan terarah.
- b. Pemahaman masyarakat berdasarkan pekerjaan dan ekonomi. Memiliki latar belakang ekonomi yang berbeda-beda, masyarakat desa dengan status ekonomi yang baik akan lebih mudah mencukupi kebutuhan primer dan sekundernya sehingga potensi untuk melakukan kerja sama dengan pihak bank syariah jauh lebih besar. sedangkan di Desa Galang Tinggi memiliki mayoritas penduduk petani. Jadi melakukan pembiayaan di perbankan syariah masih sedikit karena mereka memenuhi kehidupan untuk sehari-hari. Namun produk *Mudharabah* bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari dengan berkerja sama membuka suatu usaha, dengan sistem bagi hasil akan meningkatkan perekonomian di Desa Galang Tinggi Kota Pangkalan Balai.
- c. Pemahaman masyarakat berdasarkan pengalaman. dalam hal ini pemahaman masyarakat di desa dibentuk sering untuk membaca, mendengar informasi melalui

media elektronik atau media cetak, untuk mendapatkan informasi mengenai bank syariah dan produk yang terdapat di bank syariah. serta pihak bank syariah dapat bersosialisasi kepada masyarakat agar dapat lebih luas untuk memahami produk bank syariah.

- d. Pemahaman masyarakat lingkungan sosial. Juga berperan dalam mempengaruhi individu satu dengan individu lainnya untuk menerima informasi. Dimana peneliti memberi penjelasan kepada masyarakat, tentang akad *Mudharabah* merupakan upaya meningkatkan perekonomian dengan para usaha dan pedagang. Dalam pengembangan suatu usaha dengan prinsip syariah dan sistem bagi hasil.

## 2. Akad *Mudharabah* Dapat Mengembangkan Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Galang Tinggi Kota Pangkalan Balai

Perbankan syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai organisasi antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana dalam menjalankan aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip islam (Aravik et al., 2021b). Bank syariah juga berfungsi sebagai perantara yakni menghimpun dana dari masyarakat yang menutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat (Muhammad, 2019).

Pembiayaan itu berupa pembiayaan *Mudharabah* adalah akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul mal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Dimana dengan menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan mereka yang telah disepakati kedua belah pihak (Ismail,2020).

Di Desa Galang Tinggi Kota Pangkalan Balai, walaupun minim terhadap pengetahuan bank syariah dan apalagi untuk mengetahui produk bank syariah. Peneliti melihat bahwa masyarakat di Desa Galang Tinggi ada yang menerapkan sistem kerja sama dikehidupan sehari-hari untuk melakukan usaha, seperti : usaha ternak ikan, usaha toko manisan dan jualan baju. Peneliti melakukan wawancara ke beberapa pedagang dan pengusaha di Desa Kota Pangkalan Balai, untuk mengetahui bagaimana tanggapan mereka terhadap untuk mengenal Produk *Mudharabah* Dapat Mengembangkan

Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Galang Tinggi Kota Pangkalan Balai.

Dari hasil wawancara diatas peneliti melihat langsung bahwa masyarakat Desa Galang tinggi ada yang menerapkan pembiayaan *Mudharabah* yang mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan minimnya pemahaman masyarakat Desa Galang Tinggi untuk mengenal salah produk bank Syariah, peneliti melihat pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah, sulitnya merubah kebiasaan masyarakat yang terbiasa dengan sistem yang di terapkan bank konvensional, kurangnya peran pihak bank syariah dalam bersosialisasi kepada masyarakat (Muchlis, 2020).

*Mudharabah* dalam perbankan syariah biasanya terdapat di produk-produk pendanaan dan pembiayaan. Pada produk penghimpun dana, mudharabahditerapkan dalam tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksud untuk tujuankhusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya. Sedangkan deposito spesial itu dimana dana yang ditiptikan nasabah khusus untuk bisnis (Meri, 2018).

Dan terdapat rukun *Mudharabah* menurut (Syafe'i, (2018), antara lain:

1. Pelaku

Dalam akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak pemilik modal (*shahibul mal*). Sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Tanpa adanya pelaku ini maka akad mudharabah tidak ada

2. Objek *Mudharabah*

Faktor kedua merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *Mudharabah*, sedangkan pelaku usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *Mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya, sedangkan yang diserahkan bisa berbentuk keterampilan, keterampilan dan *skil*.

3. Persetujuan kedua belah pihak

Persetujuan kedua belah pihak merupakan disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengingatkan diri. Pemilik dana setuju dengan peranan untuk mengkontribusikan dana, sementara pelaksana usahasetuju dengan peranannya untuk mengkontribusikan kerja.

4. Nisbah keuntungan

Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahibul mal mendapatkan imbalan atas pernyataan modal. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan (Karim. 2019).

Dalam terwujudnya peningkatan perekonomian masyarakat dapat dicapai dengan beberapa langkah yaitu: guna memperluas wawasan masyarakat, menciptakan peluang bisnis dan kewirausahaan, serta memelihara sarana dan prasarana di Desa, memelihara sumber daya alam dan membentuk kerja sama dalam membangun usaha (Sueharto, 2018).

Pada produk pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan modal investasi atau modal yang disediakan *shahibul mal* sedangkan *mudharib* menyediakan usaha serta mengatur jalannya usaha dengan bentuk keterampilan, *skill* dan tanggung jawab. Lalu keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dalam bentuk nisbah dari keuntungan. Dimana dengan menggunakan produk pembiayaan mudharabah saling mempererat tali silaturahmi serta menyediakan lapangan kerja dan saling membantu satu sama lainnya, yang mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha (Ptrama, 2018).

Maka *Mudharabah* sebagai salah satu sarana yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari demi membantu meningkatkan perekonomian Desa Galang Tinggi Kota Pangkalan Balai dengan menggunakan prinsip syariah. Walaupun pada kenyataan, produk *Mudharabah* dalam perbankan syariah belum terlalu banyak diminati oleh masyarakat karena kurangnya sosialisasi serta pemahaman masyarakat terkait dengan *Mudharabah* di perbankan syariah. oleh karena itu, pada saat kita semua perlu

mengenalkan dan mensosialisasikan produk *mudharabah* ini kepada masyarakat supaya dapat diminati oleh masyarakat luas (Sofhian, 2018).

## Simpulan

Berdasarkan peneliti yang telah dilakukan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi tentang Analisis Pemahaman Masyarakat Tentang Akad Mudharabah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Galang Tinggi Kota Pangkalan Balai, sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil temuan peneliti bahwa tingkat pemahaman masyarakat masih dalam tingkat penafsiran, yaitu masyarakat mampu *mengintreprestasi* merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk menerima pengetahuan dari objek tertentu serta mampu menjelaskan dalam bentuk lain. Pemahaman masyarakat Tentang perbankan syariah dalam mengenal akad Mudharabah dalam meningkatkan perekonomian di Desa Galang Tinggi Kota Pangkalan Balai. Sebagaimana hasil wawancara dengan masyarakat Desa Galang Tinggi bahwa pemahaman dipengaruhi faktor yaitu: pendidikan, pekerjaan dan ekonomi, pengalaman, serta lingkungan sosial.
- b. Akad *mudharabah* dalam meningkatkan perekonomian Desa Galang Tinggi Kota Pangkalan Balai dengan bekerja sama membuka suatu usaha dan menciptakan peluang bisnis kewirausahaan dengan sistem bagi hasil berdasarkan prinsip al-Qur'an dan Hadis. Dimana *shahibul mal* menyediakan modal sedangkan *mudharib* sebagai pengelola usaha serta mengatur jalannya usaha dalam bentuk skil dan tanggung jawab. Dengan menggunakan akad *mudhrabah* saling mempererat tali silaturahmi serta menyediakan lapangan kerja dan saling membantu satu sama lainnya, yang mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha.

## Daftar Pustaka

- Aravik, H. (2018). *Pengantar Studi Islam: Ikhtiar Memahami Nilai-Nilai Esensial Ajaran Islam*. Palembang: Rafah Press.  
<https://www.bukumutiara.com/2018/09/pengantar-studi-islam.html>
- Aravik, H., & Hamzani, A. I. (2021). *Etika Perbankan Syariah: Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: Deepublish. <https://deepublishstore.com/shop/buku-etika-perbankan-syariah-teori-dan-implementasi/>
- Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2021a). Dari Konsep Ekonomi Islam Sampai Urgensi Pelarangan Riba; Sebuah Tawaran Ekonomi Islam Timur Kuran. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 215–232.  
<https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.177>
- Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2021b). The Role of the State in the Islamic Economic System: a Review of Abbas Mirakhor'S Thought. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 7(1), 1–22.  
<https://doi.org/10.36908/isbank.v7i1.271>
- Aravik, H., Sulastyawati, D., & Yunus, N. R. (2020). Leadership Concept At Sharia Bank ; *Islamic Banking: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 5(2), 21–32.
- Aravik, H., & Zamzam, F. (2021). *Ayat-Ayat Ekonomi Syariah*. Palembang: Rafah Press.
- Darsono. 2017. *Perbankan Syariah*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Fathoni, Abdurahmat. 2017. *Metode Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gunawan. 2016. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: PustakaBelajar.
- Irsandi. 2018. *Akad Mudharabah*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Irwansyah. 2020. "Masyarakat." *Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 1(1). Ismail. 2017. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Moeliono. 2016. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Moleong, Lexy. 2016. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2016. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. Musthofa. 2016. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Alfabeta.
- Prasetyo, Donny. 2020. "Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya." *Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 1(1).
- Rianto, Nur. 2019. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta. Sari Puspa, Eka Fitri. 2017. "Pengaruh Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Mahasiswa." *Musharafah* 5(1):27.

- Sofhian. 2016. "Pemahaman Fiqih Terhadap Mudharabah." *AL-Adl* 9(277–88). Sueharto, Edi. 2018. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Rekan Aditama.
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. Sugiono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. Suhendi, Hendi. 2016. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Bumi Aksara. Sujanto, Agus. 2018. *Pemahaman Psikolog*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sukmadinata. 2016. *Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Syafe'i, Rachmat. 2016. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Utomo, K. W., Aji, R. H. S., & Aravik, H. (2022). *Islamic Entrepreneurship : Konsep Berwirausaha Ilahiyah*. Jakarta: Media Edu Pustaka.
- Una, Sayuti. 2015. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Jambi: Syariah Press.
- W. Gulo. 2017. *Metode Penelitian*. Jakarta: Grasindo.
- Yanti, Meri. 2018. "Mudharabah Dalam Meningkatkan Kesahtraan Kaki Lima." *BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu*.
- Zamzam, F., & Aravik, H. (2016). *Kamus Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Deepublish. <https://deepublishstore.com/shop/kamus-bisnis-syariah/>

Analisis Pemahaman Masyarakat Tentang Akad Mudharabah Dalam Meningkatkan  
Perekonomian Desa Galang Tinggi Kota Pangkalan Balai  
**Indah Permata Sari, Havis Aravik**